



PUTUSAN

Nomor 44/PID.SUS/2019/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **IPAN PURNAMA Bin ABAN SOBANDI;**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/TanggalLahir : 31 tahun /24 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Babakan Majalaya Rt.02/12 Desa Majasetra,
Kec Majalaya Kab Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap / ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Ditangkap tanggal 15 September 2018;
- Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 ;
- Penahanan oleh Majelis Hakim PN Bale Bandung sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019:
- Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 44/Pen/PID.SUS/2019/PT BDG. tanggal 20 Februari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Februari 2019 Nomor 44/Pen/PID.SUS/2019/PT BDG. tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Februari 2019 Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Blb.;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Reg. Perkara Nomor : PDM-243/CIMAH/11/2018 pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **IPAN PURNAMA Bin ABAN SOBANDI** bersama-sama dengan **saksi AGUS HAERON Bin (Alm) CASLANI (berkas terpisah)** dan **saksi EDI CAHYADI Bin (Alm) ANDA (berkas terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi IMAM WAHYUDI dan saksi LUKMAN SUDRAJAT keduanya selaku Anggota Kepolisian Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI sehingga pada saat penggeledahan dari penguasaan saksi AGUS HAERON ditemukan



barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukan kedalam sedotan warna bening yang saksi AGUS HAERON simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang sedang saksi AGUS HAERON pakai.

- Bahwa terdakwa, saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI beserta barang bukti dari penguasaan terdakwa tersebut dibawa ke Kesatuan Reserse Narkoba Polres Bandung untuk proses lebih lanjut dan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. NDE (dpo) dengan cara membeli secara patungan yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung ketika terdakwa, saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI sedang nongkrong dan mengobrol lalu di tengah-tengah obrolan tersebut terdakwa, saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI mempunyai ide untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan kemudian terdakwa menyetujui ide tersebut sehingga masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelahnya uang tersebut terkumpul saat itu aksi EDI CAHYADI menghubungi Sdr. NDE (DPO) dengan berkata " LUR MANAWI AYA PESEN 300 SEN" (LUR KALO ADA PESEN 300 RIBU) kemudian Sdr. NDE (DPO) menjawab dengan perkataan "MANGGA SOG TF KEN BCA ATAS NAMA PUTRI LAMUN GES DI TF KEUN BB NA COKOT DI KA PASAR BARU DITENEN DEKET TIANG LISTRIK DIBUNGKUS MAKE LAKBAN HIDENG" (IA SUDAH TF (TRANSFER) KE BCA ATAS NAMA PUTRI KALO SUDAH DI TRANSFER BB NYA AMBIL DI PASAR BARU DEKET TIANG LISTRIK DIBUNGKUS PAKAI LAKBAN HITAM) kemudian setelahnya mendapat kabar dari Sdr. NDE (DPO) tersebut terdakwa, saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI berangkat menuju alun-alun dan mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI Link ke no rekening atas nama Putri sebagaimana petunjuk dari Sdr. NDE (DPO) tersebut kemudian setelahnya mentransfer uang tersebut saat itu terdakwa, saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI langsung menuju lokasi untuk mengambil sabu tersebut yang kemudian setelah didapatkan sabu tersebut dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah membeli, menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan saksi AGUS HAERON tersebut di uji di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh :18.093.99.05.05.0394.K tanggal 10 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut ;
 - Pemerian : Kristal bening tidak berwarna
 - Identifikasi : Metametamin positif
 - Pustaka : MA PPOMN 13/N/01
 - Bobot bersih : 0,05 gram
 - Sisa contoh : Habis
 - Kesimpulan : Metametamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IPAN PURNAMA Bin ABAN SOBANDI** pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, jenis sabu**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di daerah Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh saksi IMAM WAHYUDI dan saksi LUKMAN SUDRAJATkeduanya selaku Anggota Kepolisian Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI sehingga pada saat penggeledahan dari penguasaan saksi AGUS HAERON ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening yang saksi AGUS HAERON simpan didalam saku jaket sebelah kanan yang sedang saksi AGUS HAERON pakai;

- Bahwa terdakwa, saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI beserta barang bukti dari penguasaan terdakwa tersebut dibawa ke Kesatuan Reserse Narkoba Polres Bandung untuk proses lebih lanjut dan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. NDE (dpo) dengan cara membeli secara patungan yaitu awalnya pada hari tanggal 15 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten ketika terdakwa, saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI sedang nongkrong dan mengobrol lalu di tengah-tengah obrolan tersebut terdakwa, saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI mempunyai ide untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan kemudian terdakwa menyetujui ide tersebut sehingga masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelahnya uang tersebut terkumpul saat itu saksi EDI CAHYADI menghubungi Sdr. NDE (DPO) dengan berkata "LUR MANAWI AYA PESEN 300 SEN" (LUR KALO ADA PESEN 300 RIBU) kemudian Sdr. NDE (DPO) menjawab dengan perkataan "MANGGA SOG TF KEN BCA ATAS NAMA PUTRI LAMUN GES DI TF KEUN BB NA COKOT DI KA PASAR BARU DITENEN DEKET TIANG LISTRIK DIBUNGKUS MAKE LAKBAN HIDENG" (IA SUDAH TF (TRANSFER) KE BCA ATAS NAMA PUTRI KALO SUDAH DI TRANSFER BB NYA AMBIL DI PASAR BARU DEKET TIANG LISTRIK DIBUNGKUS PAKAI LAKBAN HITAM) kemudian setelahnya mendapat kabar dari Sdr. NDE (DPO) tersebut terdakwa, saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI berangkat menjual un-alun dan mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI Link ke no rekening atas nama Putri sebagaimana petunjuk dari Sdr. NDE (DPO) tersebut kemudian setelahnya mentransfer uang tersebut saat itu terdakwa, saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI langsung menuju lokasi untuk mengambil sabu tersebut yang kemudian setelah didapatkan sabu tersebut dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi AGUS HAERON dan saksi EDI CAHYADI sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Raya Pasir Gambir Babakan Hanja Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) dengan menggunakan botol minuman aqua yang tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang untuk terdakwa masukan sedotan setelah itu terdakwa mempersiapkan korek api gas yang ujungnya menggunakan sumbu untuk perapian dan sebuah pipet kaca, setelah semuanya siap kemudian sabu tersebut oleh terdakwa disimpan dalam pipet kaca tersebut dan oleh terdakwa dibakar dengan menggunakan korek gas yang sudah diberi sumbu setelah itu asap yang keluar oleh terdakwa dihisap menggunakan alat hisap (bong) yang sudah terdakwa beri sedotan tersebut layaknya merokok dan asapnya oleh terdakwa dikeluarkan lagi dan setelahnya memakai sabu tersebut badan terdakwa menjadi segar bugar.
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari instansi terkait mengenai penggunaannya, sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : R/07/IX/2018/Kes tanggal 15 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. LENY MARLIANTINY dengan hasil sebagaiberikut:
 - a. Golongan Amphetamine : Negatif (-)
 - b. Golongan Metamphetamine : Positif (+)
 - c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) : Negatif (-)
 - d. Golongan Opium / Morphine : Negatif (-)
 - e. Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IPAN PURNAMA Bin ABAN SOBANDI** bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IPAN PURNAMA Bin ABAN SOBANDI**, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastic clip warna bening yang dimasukan kedalam sedotan warna bening
Digunakan dalam perkara Agus Haeron Bin (Alm) Caslani
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Februari 2019 Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN Blb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IPAN PURNAMA Bin ABAN SOBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IPAN PURNAMA Bin ABAN SOBANDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastic clip warna bening yang dimasukan kedalam sedotan warna bening dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 939/Akta Pid.Sus/2018/PN.Blb. bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Februari 2019 Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN.Blb;
2. Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN.Blb. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa Ipan Purnama bin Aban Sobandi;
3. Memori Banding tertanggal 13 Februari 2019 yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 13 Februari 2019;
4. Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa Ipan Purnama bin Aban Sobandi;
5. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing tertanggal 11 Februari 2019 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang hanya menghukum Terdakwa Ipan Purnama bin Aban Sobandi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah tidak setimpal dengan perbuatannya yang bertentangan dengan program



pemerintah dalam pemberantasan penyalagunaan Narkotika sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum sehingga putusan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tujuan utama pidana yaitu untuk memuaskan tuntutan keadilan ;

- Dalam hal ini perlu kiranya penjatuhan pidana dapat memberikan pelajaran berupa hukuman yang setimpal kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan telah ditemukan bukti berupa fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang sedemikian rupa antara satu dan lainnya telah nyata terdapat persesuaian dimana dalam hal ini telah menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ipan Purnama Bin Aban Sobandi;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan Banding ini yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Ipan Purnama Bin Aban Sobandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;



3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan plastic clip warna bening yang dimasukan kedalam sedotan warna bening digunakan dalam perkara Agus Haeron Bin (Alm) Caslani;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000., (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut sampai saat ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Februari 2019 Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN.Blb. dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**” sudah tepat dan benar menurut hukum dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Februari 2019 Nomor 939/Pid.Sus/2018/PNBib. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Februari 2019 Nomor 939/Pid.Sus/2018/PN.Blb. yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2019** oleh kami **Dehel K Sandan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.** dan **Drs Amin Sembiring,S.H.,M.H.** untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 44/Pen/PID.SUS/2019/PT.BDG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 18 Maret 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Tawid Taryono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. Hanifah Hidayat Noor,S.H.,M.H

Dehel K Sandan, S.H., M.H

Drs Amin Sembiring,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Tawid Taryono, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)